



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARJI**
Pangkat, NRP : Serda,1522102020000876
Jabatan : Babenglumus Cuci Bengranum Bangran Bangrah Jaya /Jayakarta
Kesatuan : Paldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Blora, 13 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Paldam Jaya, Jalan Mayor Jenderal Sutoyo, Nomor 5, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta 13630.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kapaldam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Ke-1 Nomor Kep/20/IV/2024 tanggal 12 April 2024;
 - b. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Ke-2 Nomor Kep/28/V/2024 tanggal 14 Mei 2024;
 - c. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Ke-3 Nomor Kep/37/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
 - d. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Ke-4 Nomor Kep/48/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/152-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024;

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/152-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 3 September 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-25/A-21/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dengan Surat Pelimpahan Berkas Perkara Nomor R/148/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/47/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/92/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/152/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/152/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/152/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/92/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Asusila" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang:

- 1) 1 (satu) buah kaos olah raga warna Abu-abu Kodam Jaya milik Saksi-2.
- 2) 1 (satu) buah training olah raga warna Hitam milik Saksi-2.
- 3) 1 (satu) buah kaos dalam PDH warna Hijau milik Terdakwa.
- 4) 1 (satu) buah celana PDH warna Hijau milik Terdakwa.

Untuk point 1) dan 2) dikembalikan kepada yang berhak Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani), point 3) dan point 4) dikembalikan kepada Terdakwa

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan/*Pledoi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pelapor adalah Saksi-1 (Serda Ferdianson Elfison Laranauk) sesuai dengan Nomor LP-31/A-28/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang tidak melihat secara langsung perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani), padahal dalam Pasal 281 KUHP yang seharusnya melaporkan adalah orang yang merasa perasaannya terusik/tidak nyaman/jijik/malu/terangsang atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani);

b. Bahwa keterangan Saksi-1 (Serda Ferdianson Elfison Laranauk) dan Saksi-3 (Aisah) adalah Saksi *Testimonium De Auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tentang perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani), tapi hanya mendengar dari orang lain dan tidak mengetahui pasti apa yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) maka kesimpulannya keterangannya harus diabaikan karena dianggap tidak dapat mendukung fakta yang telah terjadi dan keterangan satu saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), sehingga dari keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dengan Saksi -2 (Serda (K) Helen Nopaliani);

c. Bahwa dalam perkara ini tuntutan Oditur Militer terkesan dipaksakan karena dalam tuntutan Oditur Militer tidak membuktikan dengan pasti menurut hukum mengenai **unsur terbuka**;

d. Bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang tidak menghendaki atas perbuatan itu, sehingga tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu, untuk itu yang perlu dibuktikan apakah betul bahwa perbuatan yang dia lakukan itu orang lain dapat melihatnya. Sehingga dalam perkara ini Oditur Militer tidak dapat menerapkan Pasal 281 ke-1 KUHP terhadap perbuatan Terdakwa tersebut di atas;

e. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan uraian pembuktian yang tertuang dalam tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP, maka Dakwaan dan Tuntutan Oditur mengenai Pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu maka sudah seharusnya tuntutan Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum;

f. Pada kesempatan ini pula ijin kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan, berterus terang/tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- 2) Bahwa Tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana dirasakan sangat tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut seharusnya Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa kemanusiaan;
- 3) Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-2 dan orang tua Saksi-2 pun telah memaafkan Terdakwa;
- 4) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sehingga masa dinas Terdakwa masih panjang untuk Terdakwa memperbaiki diri dan Terdakwa masih tetap ingin menjadi prajurit TNI yang baik;
- 5) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
- 6) Bahwa Terdakwa memiliki sikap perilaku dan kepribadian yang baik serta loyal terhadap pimpinan;
- 7) Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa dapat dilaksanakan dengan baik, tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan oleh satuan;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa yang bersangkutan diberikan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Kepala Pusat Peralatan Angkutan Darat selaku Pembina Kecabangan. (fotocopy surat terlampir); dan
- 9) Bahwa pada tanggal 12 September 2024 telah ditandatangani Surat Pernyataan Serda Bryan yang isinya menyatakan pertanggungjawaban akan menikah dengan Serda (K) Helen dan Terdakwa sebagai pendana karena merasa bertanggungjawab atas perkaranya. (fotocopy surat terlampir).
- g. Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:
- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum; dan
 - 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
3. Bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta a.n. I Komang Sigit Mustika, S.H., NRP 11070052070983 dan kawan-kawan 14 (empat belas) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdan Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/207/IV/2024 tanggal 29 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 29 April 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tujuh dan Delapan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di kamar mandi kantin Ajendam Jaya Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serda Parji) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2022 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Dikjurba Pal

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 2022 di Pusdikpal Cimahi dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan sebagai

putusan.mahkamahagung.go.id
Babenglumus Cuci Bengranum Bangran Bangrah Jaya/Jakarta sampai dengan
sekarang dengan pangkat Serda NRP 1522102020000876 Jabatan Babenglumus
Cuci Bengranum Bangran Bangrah Jaya/Jakarta Paldam Jaya;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) sejak awal bulan Oktober 2023 melalui social media *Instagram*, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di kantin Ajendam Jaya saat makan pagi selesai olahraga, setelah selesai mengobrol Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor telepon dan sejak itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dengan saling memberikan motivasi dan nasehat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu untuk makan bersama di kantin Ajendam Jaya setelah apel pagi maupun setelah melaksanakan olahraga pagi;

3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang di Barak Bujangan Paldam Jaya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp sambil memberikan perhatian kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Saksi-2 dengan berkata "kamu mau nggak jadi pacaran saya" Saksi-2 menjawab "mau", sejak saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk makan bersama di kantin Ajendam Jaya milik Saksi-3 (Sdri. Aisah) sambil mengobrol membahas pekerjaan di kantor sambil dan memberikan nasehat serta motivasi yang baik;

4. Bahwa orang tua Saksi-2 mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2, akan tetapi orang tua Saksi-2 melarang Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi-2 berbeda agama, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tetap masih menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa pernah melakukan videocall dengan orang tua Saksi-2 dan saat itu orang tua Saksi-2 mengatakan untuk tidak main-main dalam menjalani hubungan pacaran dengan Saksi-2;

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB setelah apel sore Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan berkata bahwa Saksi-2 sedang berada di kamar mandi kantin Ajendam Jaya, tidak lama kemudian Saksi-2 mengirimkan pesan melalui WhatsApp "kamu ke sini nggak" Terdakwa menjawab "ia saya kesana" kemudian Terdakwa datang ke kamar mandi kantin Ajendam Jaya dan sesampainya di depan kamar mandi Saksi-2 mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan berkata "saya di kamar mandi yang tertutup" mengetahui posisi Saksi-2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di sebelah kanan dan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu di belakang kantin dan mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandin kantin Ajendam dengan

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkata “saya mau berhubungan badan dengan kamu” Saksi-2 menjawab “siapa saya tidak berani” kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-2 “kalau kamu tidak mau saya akan melaporkan kepada senior kamu”;

7. Bahwa pada saat di dalam kamar mandi Terdakwa mencium kening Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah sama-sama terangsang Terdakwa melepas kancing dan membuka baju Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas payudaranya, kemudian membuka kancing celana dan menurunkan setengah dan langsung meraba vagina Saksi-2 dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Saksi-2 merasakan orgasme atau kenikmatan, selanjutnya Saksi-2 bergantian membuka resleting celana Terdakwa dan memegang penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan untuk melakukan onani selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang pertama kali dan kemudian Terdakwa membuang sperma tersebut ke dalam kloset kamar mandi sedangkan sperma yang kedua kalinya Terdakwa buang di lantai kamar mandi dan saat itu Terdakwa tidak memasukkan maupun menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2;

8. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalani hubungan pacaran, Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 dan tanggal 18 Oktober 2023 di kamar mandi Ajendam Jaya;

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 status Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama belum menikah dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan dalam bentuk apapun dan tidak memberikan janji apapun kepada Saksi-2;

10. Bahwa kondisi kamar mandi saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 kamar mandi berukuran kurang lebih 1m x 1m tanpa atap, situasi dalam keadaan sepi, pintu terkunci dan terdapat lampu, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila yang pertama Saksi-2 menggunakan pakaian PDH sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian bebas, kemudian saat melakukan perbuatan asusila ke dua Saksi-2 menggunakan pakaian olahraga sedangkan Terdakwa menggunakan celana dan kaos PDH;

11. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan asusila di dalam kamar mandi karena Terdakwa memiliki rasa sayang kepada Saksi-2 dan Terdakwa terbawa hawa nafsu kepada Saksi-2; dan

12. Bahwa setelah pihak Kesatuan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya anggota Pam Kodam melakukan pengembangan perkara dan hasilnya Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 dimana perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut tidak pantas dilakukan oleh anggota

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prajurit TNI yang seharusnya menjaga kehormatan diri dimuka umum, akhirnya putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-31/A-28/III/2024/IDIK tanggal 26 Maret 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **FERDIANSON ELFISON LARANAUK**
Pangkat, NRP : Serda,1522102000001625
Jabatan : Baurpam Situud Paldam Jaya
Kesatuan : Paldam Jaya/Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Padanjara, 7 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Barak Paldam Jaya, Jalan Mayjen Sutuyo, Nomor 5, Cililitan Kramatjati, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Parji) sejak tahun 2022 saat masih pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan asusila pada tanggal 5 Maret 2024 dari Pelda Ahmad anggota Pam Kodam Jaya, dimana Pelda Ahmad mengatakan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Oktober 2023 dan pernah melakukan tindak pidana asusila bersama Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) di kamar mandi kantin Ajendam Jaya sebanyak 2 (dua) kali;
3. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 diketahui dari pengembangan perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dengan Serda Bryan Peter Dangeu Ubun yang sedang ditangani oleh Pam Kodam Jaya, setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya Staf Pam Paldam Jaya melimpahkan perkara tersebut ke Pomdam Jaya untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;
4. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-2 saat menjalin hubungan pacaran sama-sama masih belum menikah (Bujangan);

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan perbuatan asusila di kamar mandi kantin Ajendam Jaya adalah suatu perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit;
6. Bahwa Saksi mengetahui jarak antara kamar mandi dengan kantin Ajendam Jaya kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dan terdiri dari 2 (dua) kamar mandi masing-masing kurang lebih berukuran 1x2 meter;
7. Bahwa Saksi mengetahui kamar mandi dikantin Ajendam Jaya tidak memiliki atap, mempunyai kunci slot pintu dan tidak ada penerangan lampu sehingga apabila jika ada orang lain yang melihat dari atas kamar mandi akan kelihatan;
8. Bahwa Saksi mengetahui kamar mandi yang berada dikantin Ajendam Jaya digunakan untuk umum, sehingga jika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila tersebut dapat dilihat oleh anggota yang lainnya; dan
9. Bahwa Saksi akan merasa jijik, malu dan menimbulkan birahi jika melihat 2 (dua) orang masuk ke dalam 1 (satu) kamar mandi dan melakukan perbuatan asusila.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-2:

Nama lengkap : **HELEN NOPALIANI**
Pangkat, NRP : Serda (K), 1523211010005522
Jabatan : Turminyanpers Siminpers PNS
Kesatuan : Ajendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 November 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan H. Bain, RT. 03, RW. 06, Nomor 19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Parji) sekira bulan September 2023 di kantin Ajendam Jaya saat Saksi sedang makan siang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa, kemudian pada awal bulan Oktober 2023 menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) minggu atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran pernah bertemu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali untuk makan siang di kantin Ajendam Jaya;
4. Bahwa setelah orang tua Saksi mengetahui hubungan pacaran dengan Terdakwa dan orang tua Saksi melarang karena perbedaan agama;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2023 di dalam kamar mandi Ajendam Jaya;

6. Bahwa perbuatan asusila Saksi dengan Terdakwa pertama dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi diajak Terdakwa bertemu di belakang kantin dan mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi kantin Ajendam dengan berkata "saya mau berhubungan badan dengan kamu" Saksi menjawab "siap saya tidak berani" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi "kalau kamu tidak mau saya akan melaporkan kepada senior kamu", alasan Terdakwa berkata demikian kepada Saksi karena Terdakwa mengetahui apabila Saksi tidak dekat dengan senior-senior Kowad di kantor Ajendam Jaya, karena Saksi merasa takut dengan ancaman Terdakwa akhirnya Saksi masuk ke dalam kamar mandi kemudian saling berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa meraba sambil meremas payudara Saksi dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi sedangkan Saksi memegang kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sehingga Saksi dan Terdakwa merasakan kenikmatan. Perbuatan asusila tersebut Saksi menggunakan pakaian PDH dan Terdakwa menggunakan pakaian kaos oblong sipil dan celana pendek;

7. Bahwa perbuatan asusila yang kedua dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila di kamar mandi kantin Ajendam Jaya dengan cara saling berciuman bibir selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa meraba sambil meremas payudara Saksi dan selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi sedangkan Saksi memegang kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga menimbulkan kenikmatan, perbuatan asusila tersebut Saksi menggunakan pakaian olah raga dan Terdakwa menggunakan celana dan kaos dalam PDH;

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB di kamar mandi Ajendam Jaya setelah apel sore sehingga suasana sepi tanpa sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

9. Bahwa perbuatan asusila dilakukan di kamar mandi Ajendam Jaya dalam keadaan sepi tidak ada orang lain karena jika ada orang lain Saksi dan Terdakwa akan merasa jijik dan malu;

10. Bahwa perbuatan asusila tersebut Terdakwa selalu mengajak Saksi terlebih dahulu di kamar mandi kantin Ajendam Jaya dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke kamar mandi tersebut selanjutnya Saksi menyusul Terdakwa masuk ke kamar mandi tersebut;

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila di kamar mandi putusan.mahkamahagung.go.id

Ajendam Jaya karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan Saksi merasa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan apa lagi anggota TNI AD;

13. Bahwa kondisi kamar mandi Ajendam Jaya saat Saksi melakukan perbuatan asusila dalam keadaan sepi tidak ada orang yang memakai dan kamar mandi tersebut keadaan gelap tidak ada lampu, pintu kamar mandi terkunci dari dalam dan saat itu Terdakwa menyalakan kran kamar mandi;

14. Bahwa Saksi mengetahui di kantin Ajendam Jaya terdapat dua bilik kamar mandi masing-masing dengan ukuran kurang lebih 1m x 1m dengan kondisi tanpa atap, menggunakan slot kunci pintu dan kamar mandi tersebut digunakan untuk umum;

15. Bahwa setelah melakukan perbuatan asusila tersebut Terdakwa tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang kepada Saksi;

16. Bahwa selain dengan Terdakwa, sekira bulan Juli 2023 Saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Prada Beto di rumah orang tua Saksi di Jalan H. Bain, RT. 03, RW. 06, Nomor 19, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dengan Serda Tomy Prayogy Tarigan sekira bulan Januari 2024 di rumah orang tua Saksi sebanyak 8 (delapan) kali dan dengan Serda Bryan Peter Dangeu Ubun sekira bulan Februari 2024 di rumah orang tua Saksi sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali;

17. Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Saksi masih ingin berdinis kembali menjadi anggota TNI AD; dan

18. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagaian, yang disangkal Terdakwa yaitu Terdakwa mengancam akan melaporkan ke seniornya Saksi-2 jika tidak mau melakukan asusila di kamar mandi kantin Ajendam Jaya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : AISAH
Pekerjaan : Wirausaha
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 2 Juni 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Mesjid Bendungan, RT. 04, RW. 07, Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id
Cawang, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Parji) sekira bulan Juni 2022 di kantin Ajendam Jaya saat Terdakwa berdinan di Paldam Jaya sedangkan dengan Saksi-2 (Serda (K) Helan Nopaliani) sejak bulan Juni 2023 dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-2 (Serda (K) Helan Nopaliani) dalam hubungan pacaran dan keduanya masih sama-sama bujang;
3. Bahwa sekira tahun 2012 Saksi mulai berjualan di kantin Ajendam Jaya setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan menu nasi rames;
4. Bahwa setelah kantin tutup Saksi melakukan pembersihan dan menyiapkan menu untuk keesokan harinya sehingga Saksi pulang ke rumah di Jalan Mesjid Bendungan, RT. 04, RW. 07, Kecamatan Cawang, Jakarta Timur sekira pukul 19.00 WIB;
5. Bahwa Sejak bulan Oktober 2023 Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) bertemu saat makan siang di kantin Ajendam Jaya milik Saksi;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan Saksi-2 (Serda (K) Helan Nopaliani) melakukan perbuatan asusila di kamar mandi kantin Ajendam Jaya;
6. Bahwa kondisi kamar mandi kantin Ajendem mempunyai 2 (dua) kamar mandi masing-masing berukuran 1m x 1m, terdapat kunci slot pada pintu, tidak memiliki atap dan tidak ada penerangan lampu;
7. Bahwa Saksi mengetahui jarak antara kamar mandi dengan kantin Ajendam Jaya sekitar 7 (tujuh) meter yang digunakan seluruh anggota dan pengunjung kantin;
8. Bahwa situasi kantin kamar mandi Ajendam Jaya setelah apel sore dalam kondisi sepi karena sudah pada pulang kantor; dan
9. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) di kamar mandi Ajendam Jaya tersebut tidak pantas dilakukan di tempat umum sehingga jika ada orang lain yang melihatnya akan merasa jijik, malu dan menimbulkan birahi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-3.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2022 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Dikjurba Pal tahun 2022 di Pusdikpal

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cimahi dan setelah selesai, Terdakwa ditugaskan sebagai Babenglumus Cuci

putusan.mahkamahagung.go.id
Bengranum Bangran Bangrah Jaya/Jayakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 1522102020000876, Jabatan Babenglumus Cuci Bengranum Bangran Bangrah Jaya/Jayakarta Paldam Jaya;

2. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) sejak awal bulan Oktober 2023 melalui sosial media *Instagram* dan tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa setelah satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) di kantin Ajendam Jaya saat makan pagi selesai olahraga, kemudian setelah selesai mengobrol Terdakwa dan Saksi-2 bertukar nomor telepon dan Sejak itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dengan memberikan motivasi dan nasehat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu untuk makan bersama di kantin Ajendam Jaya setelah apel pagi maupun setelah melaksanakan olahraga pagi;

4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang di barak bujangan Paldam Jaya, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) melalui *WhatsApp* dengan sambil memberikan perhatian Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Saksi-2 dengan berkata "kamu mau nggak jadi pacaran saya" Saksi-2 menjawab "mau", selanjutnya sejak saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk makan bersama di kantin Ajendam Jaya milik Saksi-3 (Sdri. Aisah) sambil mengobrol membahas pekerjaan di kantor sambil dan memberikan nasehat serta motivasi yang baik;

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB setelah apel sore Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) menghubungi Terdakwa dan berkata bahwa Saksi-2 sedang berada di kamar mandi kantin Ajendam Jaya, tidak lama kemudian Saksi-2 mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* "kamu ke sini nggak" Terdakwa menjawab "ia saya kesana" kemudian Terdakwa datang ke kamar mandi kantin Ajendam Jaya dan sesampainya di depan kamar mandi Saksi-2 mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* dan berkata "saya di kamar mandi yang tertutup" mengetahui posisi Saksi-2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di sebelah kanan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencium kening Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa melepas kancing dan membuka baju Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas payudaranya, kemudian meraba vagina Saksi-2 dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan, selanjutnya Saksi-2 bergantian membuka resleting celana Terdakwa dan memegang penis Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan tangan kanan untuk melakukan onani selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ditumpahkan ke dalam kloset kamar mandi, saat itu Terdakwa tidak memasukkan maupun menggesek-gesekan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2;

6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di belakang kantin Ajendam Jaya untuk berbincang-bincang, setelah bertemu dan berbincang-bincang Saksi-2 meminta Terdakwa untuk bertemu di dalam kamar mandi kantin Ajendam Jaya, selanjutnya secara bergantian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi kantin Ajendam Jaya sebelah kanan kemudian Terdakwa terlebih dahulu mencium kening Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa membuka kaos Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas payudaranya, kemudian meraba vagina Saksi-2 serta memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan, selanjutnya Saksi-2 bergantian membuka resleting celana Terdakwa dan memegang penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan untuk melakukan onani selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa tumpahkan di lantai kamar mandi, saat itu Terdakwa tidak memasukkan maupun menggesek-gesekan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2;

7. Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) status Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama belum menikah dan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila yang pertama tanggal 17 Oktober 2023 Saksi-2 menggunakan pakaian PDH sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian sipil atas kaos oblong dan celana pendek kemudian saat melakukan perbuatan asusila kedua pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi-2 menggunakan pakaian olahraga sedangkan Terdakwa menggunakan celana dan kaos PDH;

8. Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan perbuatan asusila masuk ke dalam kamar mandi kantin Ajendam Jaya adalah Saksi-2 tanpa ada paksaan dan tekanan karena saling mencintai dalam hubungan pacaran;

9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB di kamar mandi Ajendam Jaya setelah apel sore sehingga suasana sepi tanpa ada orang lain yang melihatnya;

10. Bahwa kondisi kamar mandi saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) kamar mandi berukuran kurang lebih 1m x 1m tanpa atap, situasi dalam keadaan sepi, pintu terkunci dan terdapat lampu;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan asusila di dalam kamar mandi putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa terbawa hawa nafsu dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan dalam bentuk apapun dan tidak memberikan janji apapun kepada Saksi-2;

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) untuk melakukan perbuatan asusila hanya perasaan sayang dan saling mencintai dalam hubungan pacaran;

13. Bahwa Terdakwa melakukan asusila di kamar mandi kantin Ajendam Jaya dengan Saksi-2 (Serda (K) Helan Nopaliani) sudah minta maaf kepada Saksi-2 dan orang tua Saksi-2;

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri; dan

15. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mohon agar tetap dipertahankan menjadi anggota TNI AD.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang-barang:

- a. 1(satu) buah kaos olah raga warna Abu-abu Kodam Jaya milik Saksi-2;
- b. 1 (satu) buah training olah raga warna Hitam milik Saksi-2;
- c. 1 (satu) buah kaos dalam PDH warna Hijau milik Terdakwa; dan
- d. 1 (satu) buah celana PDH warna Hijau milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kaos olah raga warna Abu-abu Kodam Jaya milik Saksi-2 merupakan bukti bahwa benar baju tersebut yang digunakan oleh Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) pada saat melakukan perbuatan asusila di kamar mandi kantin Ajendam Jaya pada tanggal 17 Oktober 2023 dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- b. 1 (satu) buah training olah raga warna Hitam milik Saksi-2 merupakan bukti bahwa benar baju tersebut yang dipakia oleh Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) pada saat melakukan perbuatan asusila di dalam kamar mandi kantin Ajendam Jaya pada tanggal 17 Oktober 2023 telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah kaos dalam PDH warna Hijau milik Terdakwa merupakan bukti bahwa benar baju tersebut yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ingin melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) di dalam kamar mandi kantin Ajendam Jaya pada tanggal 18 Oktober 2023 telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini; dan

d. 1 (satu) buah celana PDH warna Hijau milik Terdakwa merupakan bukti bahwa benar baju tersebut yang dipakai oleh Terdakwa pada saat ingin melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) di dalam kamar mandi kantin Ajendam Jaya pada tanggal 18 Oktober 2023 telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani), bahwa Terdakwa mengancam akan melaporkan ke seniorinya Saksi-2 jika tidak mau melakukan asusila di kamar mandi kantin Ajendam Jaya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut di atas yang disangkal oleh Terdakwa dalam hal ini Saksi-2 di dalam memberikan keterangan berada dibawah sumpah sedangkan Terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya adalah untuk dirinya sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tidak diterima dan harus dikesampingkan serta keterangan Saksi-2 dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan para Saksi telah diberikan dibawah sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa tidak disertai atau diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan; dan
2. Bertitik tolak dari tujuan untuk mewujudkan kebenaran sejati, Undang-undang tidak dapat menilai kebenaran atau pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan oleh karena itu

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa atau pengakuan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
adalah sebagai berikut:

- a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa sebagai sesuatu landasan pembuktian harus dilengkapi dengan alasan yang menghubungkannya dengan alat bukti lain;
- b. Harus memenuhi batas minimum, pembuktian Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
- c. Harus memenuhi azas keyakinan hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2022 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Dikjurba Pal tahun 2022 di Pusdikpal Cimahi dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan sebagai Babenglumus Cuci Bengranum Bangran Bangrah Jaya/Jayakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 1522102020000876 Jabatan Babenglumus Cuci Bengranum Bangran Bangrah Jaya/Jayakarta Paldam Jaya;
2. Bahwa benar Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/47/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Serda NRP1522102020000876, Jabatan Babenglumus Cuci Bengranum Bangran Bangrah Jaya/Jayakarta, Satuan Paldam Jaya;
3. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi di TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) sejak awal bulan Oktober 2023 melalui sosial media *Instagram*, setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di kantin Ajendam Jaya saat makan pagi selesai olahraga, setelah selesai mengobrol Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor telepon dan sejak itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dengan saling memberikan motivasi dan nasehat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu untuk makan bersama di kantin Ajendam Jaya setelah apel pagi maupun jam makan siang;
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang di Barak Bujangan Paldam Jaya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) melalui *WhatsApp* sambil memberikan perhatian kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Saksi-2 dengan berkata "kamu mau nggak jadi pacaran saya" Saksi-2 menjawab "mau", sejak saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk makan bersama di kantin Ajendam Jaya milik

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 (Sdri. Aisah) sambil mengobrol membahas pekerjaan di kantor sambil dan memberikan nasehat serta motivasi yang baik;

6. Bahwa benar orang tua Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2, akan tetapi orang tua Saksi-2 melarang Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi-2 berbeda agama, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tetap masih menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa pernah melakukan *video call* dengan orang tua Saksi-2 dan saat itu orang tua Saksi-2 mengatakan untuk tidak main-main dalam menjalani hubungan pacaran dengan Saksi-2;
7. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB setelah apel sore Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) menghubungi Terdakwa dan berkata bahwa Saksi-2 sedang berada di kamar mandi kantin Ajendam Jaya, tidak lama kemudian Saksi-2 mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* "kamu ke sini nggak" Terdakwa menjawab "ia saya kesana" kemudian Terdakwa datang ke kamar mandi kantin Ajendam Jaya dan sesampainya di depan kamar mandi Saksi-2 mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* dan berkata "saya di kamar mandi yang tertutup" mengetahui posisi Saksi-2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di sebelah kanan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencium kening Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa melepas kancing dan membuka baju Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas payudaranya, kemudian meraba vagina Saksi-2 dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan, selanjutnya Saksi-2 bergantian membuka resleting celana Terdakwa dan memegang penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan untuk melakukan onani selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma tersebut kemudian tumpahkan ke dalam kloset kamar mandi, saat itu Terdakwa tidak memasukkan maupun menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2;
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) bertemu di kamar mandi kantin Ajendam Jaya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan berkata "saya mau berhubungan badan dengan kamu" Saksi menjawab "siap saya tidak berani" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi "kalau kamu tidak mau saya akan melaporkan kepada senior kamu", alasan Terdakwa berkata demikian kepada Saksi karena Terdakwa mengetahui apabila Saksi tidak dekat dengan senior-senior Kowad di kantor Ajendam Jaya, karena Saksi merasa takut dengan ancaman Terdakwa akhirnya Saksi masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa secara bergantian kemudian Terdakwa terlebih dahulu mencium kening Saksi-2 selanjutnya

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka kaos Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas payudaranya, kemudian meraba vagina Saksi-2 serta memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan, selanjutnya Saksi-2 bergantian membuka resleting celana Terdakwa dan memegang penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan untuk melakukan onani selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang pertama kali kemudian Terdakwa membuang sperma tersebut ke lantai kamar mandi, saat itu Terdakwa tidak memasukkan maupun menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2;

9. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan asusila di dalam kamar mandi Ajendam Jaya sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) tidk pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

10. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) menjalani hubungan pacaran, Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB di kamar mandi Ajendam Jaya setelah apel sore sehingga suasana sepi dan tidak ada orang lain yang melihatnya;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) status Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama belum menikah dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan dalam bentuk apapun dan tidak memberikan janji apapun kepada Saksi-2;

12. Bahwa benar kondisi kamar mandi saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) kamar mandi berukuran kurang lebih 1m x 1m tanpa atap berjarak 7 (tujuh) meter dari kantin, situasi dalam keadaan sepi, dan pintu terkunci, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila yang pertama Saksi-2 menggunakan pakaian PDH sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian sipil kaos oblong dan celana pendek, kemudian saat melakukan perbuatan asusila kedua Saksi-2 menggunakan pakaian olahraga sedangkan Terdakwa menggunakan celana dan kaos PDH;

13. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan asusila di dalam kamar mandi karena Terdakwa memiliki rasa sayang kepada Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) sehingga tidak bisa mengendalikan hawa nafsu;

14. Bahwa benar setelah melakukan perbuatan asusila tersebut Terdakwa tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang kepada Saksi;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 putusan.mahkamahagung.go.id

(Serda (K) Helen Nopaliani) di kamar mandi Ajendam Jaya jika dilihat orang lain akan menimbulkan rasa jijik, malu dan menimbulkan birahi;

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon agar tetap dipertahankan menjadi anggota TNI AD;

17. Bahwa benar setelah pihak Kesatuan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya anggota Pam Kodam melakukan pengembangan perkara dan hasilnya Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani). Kemudian pihak Satuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-31/A-28/III/2024/IDIK tanggal 26 Maret 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; dan

18. Bahwa benar Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-2 (Serda (K) Helan Nopaliani) dan keluarga Saksi-2.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yakni Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2022 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Dikjurba Pal tahun 2022 di Pusdikpal Cimahi dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan sebagai Babenglumus Cuci Bengranum Bangran Bangrah Jaya/Jayakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 1522102020000876 Jabatan Babenglumus Cuci Bengranum Bangran Bangrah Jaya/Jayakarta Paldam Jaya;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/47/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Serda NRP1522102020000876, Jabatan Babenglumus Cuci Bengranum Bangran Bangrah Jaya/Jayakarta, Satuan Paldam Jaya yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta;
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sersan Dua, dan sesuai keterangan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku dan di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani; dan
4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
 - Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).
 - Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).
 - Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak *privacy* yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.
 - Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
 - Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat maka *judez factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) sejak awal bulan Oktober 2023 melalui social media *Instagram*, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di kantin Ajendam Jaya saat makan pagi selesai olahraga, setelah selesai mengobrol Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor telepon dan sejak itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dengan saling memberikan motivasi dan nasehat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu untuk makan bersama di kantin Ajendam Jaya setelah apel pagi maupun setelah melaksanakan olahraga pagi;
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang di Barak Bujangan Paldam Jaya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) melalui *WhatsApp* sambil memberikan perhatian kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Saksi-2 dengan berkata "kamu mau nggak jadi pacaran saya" Saksi-2 menjawab "mau", sejak saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk makan bersama di kantin Ajendam Jaya milik Saksi-3 (Sdri. Aisah) sambil mengobrol membahas pekerjaan di kantor sambil dan memberikan nasehat serta motivasi yang baik;
3. Bahwa benar orang tua Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2, akan tetapi orang tua Saksi-2 melarang Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi-2 berbeda agama, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tetap masih menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa pernah melakukan *video call* dengan orang tua Saksi-2 dan saat itu orang tua Saksi-2 mengatakan untuk tidak main-main dalam menjalani hubungan pacaran dengan Saksi-2;
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB setelah apel sore Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) menghubungi Terdakwa dan berkata bahwa Saksi-2 sedang berada di kamar mandi kantin Ajendam Jaya, tidak lama kemudian Saksi-2 mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* "kamu ke sini nggak" Terdakwa menjawab "ia saya kesana" kemudian Terdakwa datang ke kamar mandi kantin Ajendam Jaya dan sesampainya di depan kamar mandi Saksi-2 mengirimkan pesan melauai *WhatsApp* dan berkata "saya di kamar mandi yang tertutup"

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui posisi Saksi-2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebelah kanan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencium kening Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa melepas kancing dan membuka baju Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas payudaranya, kemudian meraba vagina Saksi-2 dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan, selanjutnya Saksi-2 bergantian membuka resleting celana Terdakwa dan memegang penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan untuk melakukan onani selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma tersebut kemudian tumpahkan ke dalam kloset kamar mandi, saat itu Terdakwa tidak memasukkan maupun menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2;

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) bertemu di kamar mandi kantin Ajendam Jaya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan berkata "saya mau berhubungan badan dengan kamu" Saksi menjawab "siap saya tidak berani" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi "kalau kamu tidak mau saya akan melaporkan kepada senior kamu", alasan Terdakwa berkata demikian kepada Saksi karena Terdakwa mengetahui apabila Saksi tidak dekat dengan senior-senior Kowad di kantor Ajendam Jaya, karena Saksi merasa takut dengan ancaman Terdakwa akhirnya Saksi masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa secara bergantian kemudian Terdakwa terlebih dahulu mencium kening Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa membuka kaos Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas payudaranya, kemudian meraba vagina Saksi-2 serta memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan, selanjutnya Saksi-2 bergantian membuka resleting celana Terdakwa dan memegang penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan untuk melakukan onani selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang pertama kali kemudian Terdakwa membuang sperma tersebut ke lantai kamar mandi, saat itu Terdakwa tidak memasukkan maupun menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2;

6. Bahwa benar kondisi kamar mandi saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) kamar mandi berukuran kurang lebih 1m x 1m tanpa atap, situasi dalam keadaan sepi, pintu terkunci dan tidak ada lampu, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila yang pertama Saksi-2 menggunakan pakaian PDH sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian sipil kaos oblong dan celana pendek, kemudian saat melakukan perbuatan

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asusila, kedua, Saksi-2 menggunakan pakaian olahraga sedangkan Terdakwa menggunakan celana dan kaos PDH;

7. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) menjalani hubungan pacaran, Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali setelah apel sore sehingga suasana sepi tanpa ada orang lain yang melihatnya;

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) status sama-sama belum menikah. Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan dalam bentuk apapun dan tidak memberikan janji apapun kepada Saksi-2;

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila di dalam kamar mandi karena Terdakwa memiliki rasa sayang kepada Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) dan keduanya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu; dan

10. Bahwa benar setelah pihak Kesatuan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya anggota Pam Kodam melakukan pengembangan perkara dan hasilnya Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) dimana perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut tidak pantas dilakukan oleh anggota Prajurit TNI yang seharusnya menjaga kehormatan diri dimuka umum, akhirnya Saksi-1 (Serda Ferdianson Elfison Laranauk) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-31/A-28/III/2024/IDIK tanggal 26 Maret 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dari uraian fakta tersebut di atas, menunjukkan Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan saling berciuman bibir, meremas payudaranya, meraba vagina Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2, yang dilakukan yang keduanya (Terdakwa dan Saksi-2) tidak ada ikatan hubungan suami istri, namun oleh Terdakwa dan Saksi-2 tetap melakukannya di kamar mandi kantin Ajendam Jaya pada tanggal 17 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023 dengan kondisi Kamar mandi tersebut tidak menggunakan atap sehingga jika dilihat dari atas perbuatan asusila tersebut akan terlihat jelas, dengan demikian Majelis menilai kamar mandi kantin Ajendam Jaya tempat terjadinya perbuatan kesusilaan tersebut merupakan tempat terbuka sebagai mana dimaksud dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa perbuatan asusila tersebut dilakukan setelah apel sore karena situasi dan kondisi sepi, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) sengaja melakukan perbuatan asusila tersebut agar orang lain tidak melihatnya, karena perbuatan asusila tersebut jika orang lain melihatnya akan merasa jijik, malu, marah dan menimbulkan birahi karena perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan, norma agama dan norma kesopanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat setelah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya;
2. Bahwa terhadap pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini; dan
3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/pledoi Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa Pledoi yang disampaikan merupakan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dibuktikan dalam Tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim telah menanggapi secara bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Militer untuk memutuskan: Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur unsur dakwaan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan.mahkamahagung.go.id ketidakbuktian unsur terbuka dan melanggar kesusilaan sebagaimana dalam pledoinya, tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa dalam perkaranya ini karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, hal ini telah menunjukkan karena kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dan aturan hukum yang berlaku; dan
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif bagi institusi TNI AD, Terdakwa hanya mementingkan kepentingan sesaat tanpa berpikir akibat atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan melainkan menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita";
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-2 (Serka (K) Helen Nopaliani) yang sama-sama seorang anggota TNI; dan
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD, dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit TNI khususnya Satuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin;
4. Terdakwa masih dapat dibina dan tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di Satuan;
5. Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
6. Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) saat terjadinya perkara ini adalah sama-sama masih bujangan; dan
7. Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-2 dan keluarga Saksi-2.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam kesimpulan tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam surat dakwaan dan Oditur militer mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan juga mohon agar Terdakwa di jatuhkan Pidana tambahan untuk di pecat dari dinas militer, namun disisi lain Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dengan memperhatikan semua hal hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan, sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan bagi masyarakat. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI dengan pangkat Serda masih sangat muda sehingga masih sangat lama untuk dapat mengabdikan dirinya pada negara melalui TNI AD dan Terdakwa melakukan tindak pidana asusila tersebut karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bahwa saat terjadinya perkara ini status Terdakwa dan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) adalah sama-sama

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dalam hubungan pacaran serta tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hal itu merupakan kenakalan remaja karena kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dan aturan hukum yang berlaku, sehingga perlu adanya pembinaan agar Terdakwa lebih baik lagi. Bahwa Satuan juga memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap anggotanya dalam hal ini agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat melaksanakan tugas di Kesatuan terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada Terdakwa;

3. Bahwa dalam mewujudkan keseimbangan dan manfaat bagi Satuan Terdakwa, untuk itu perlu memberikan kesempatan kembali kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri menjadi prajurit yang baik;
4. Bahwa Terdakwa baru berdinass selama 3 (tiga) tahun dan tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Satuannya;
5. Bahwa Terdakwa menyesal dan telah menyadari kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; dan
6. Bahwa Terdakwa selama berdinass di TNI AD sebelum adanya perkara ini tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa adalah prajurit yang masih baru sehingga perlu pembinaan agar Terdakwa menjadi Prajurit yang baik dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka Terhadap Terdakwa harus dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997, lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang:

- a. 1 (satu) buah kaos olah raga warna Abu-abu Kodam Jaya milik Saksi-2;
- b. 1 (satu) buah training olah raga warna Hitam milik Saksi-2;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. 1 (satu) buah kaos dalam PDH warna Hijau milik Terdakwa; dan
putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah celana PDH warna Hijau milik Terdakwa.

Barang bukti tersebut pada huruf a dan b diperoleh Penyidik dari Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopoliani) adalah pakaian milik Saksi-2 oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-2. Bahwa barang bukti pada huruf c dan d merupakan pakaian milik Terdakwa yang disita oleh Penyidik oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindakan pidananya dan agar untuk memudahkan proses hukum selanjutnya sehingga Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **PARJI**, Serda NRP 1522102020000876 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

- 1 (satu) buah kaos olah raga warna Abu-abu Kodam Jaya milik Saksi-2;
- 1 (satu) buah training olah raga warna Hitam milik Saksi-2;
- 1 (satu) buah kaos dalam PDH warna Hijau milik Terdakwa; dan
- 1 (satu) buah celana PDH warna Hijau milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu huruf a dan b dikembalikan kepada Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopoliani) dan huruf c dan d dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18879/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan putusan.mahkamahagung.go.id
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561, Penasihat Hukum Rudy Peterson Blake, S.T., S.H., Kapten Chk NRP 11110034610685, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18879/P

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 152-K/PM II-08/AD/VIII/2024